

Jurnal Poltekkes Surabaya, 05 Mei 2021
**KAJIAN KEBERADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN MAGETAN
TAHUN 2020 SESUAI DENGAN PERDA NO. 2 TAHUN 2017**

**Oktavia Putri Anggraini, Handoyo SST, M.Si, Beny Suyanto SPd M.Si,
Frida Hendrarinata SKM, MKL
Program Studi Ahli Madya Sanitasi
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Indonesia
Email : via41094@gmail.com**

Abstrak

Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan bertambahnya pula kebutuhan akan sarana dan prasarana membuat pembangunan terus meningkat khususnya di wilayah kota besar. Keberadaan ruang terbuka hijau sangat berperan penting di wilayah kota karena dapat mewujudkan keselarasan antara komunitas organik alami maupun non alami melalui beberapa eksisting yang tersedia di dalamnya. Upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau di beberapa wilayah metropolitan di Indonesia masih dibilang belum memenuhi standarisasi yaitu 30% dari luas wilayah perkotaan salah satunya adalah Kecamatan Magetan. Dilansir data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kecamatan Magetan, mempunyai luas RTH yaitu 2.814,62 Ha yang terbagi menjadi atas Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat dengan luas 6,46% dan 0,09%. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau di kawasan Kecamatan Magetan masih belum memenuhi standarisasi yaitu untuk RTH Publik sebesar 20% dan untuk RTH Privat sebesar 10% dari wilayah perkotaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, Pengumpulan data dilakukan melalui Survey dan mengolah data sekunder Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Magetan Tahun 2019. Data dianalisis dengan menggunakan tabel rekapitulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Magetan saat ini berjumlah 1.181,798 Ha atau 55,19% dari total luas wilayah perkotaan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2020 sudah memenuhi standarisasi 30% dari luas wilayah perkotaan.

Kesimpulan penelitian ini diperoleh bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah Kecamatan Magetan belum memenuhi standarisasi yaitu 20% dari luas wilayah perkotaan. Green Open Space Privat di seluruh wilayah Kecamatan Magetan sudah memenuhi standarisasi yaitu 10% dari luas wilayah perkotaan. Untuk menambah jumlah kekurangan ruang terbuka hijau berupa: revitalisasi ruang terbuka hijau yang sudah ada seperti peningkatan fungsi ruang terbuka dengan menambahkan fasilitas pendukung, penambahan vegetasi pada ruang terbuka hijau, pengelolaan ruang terbuka hijau dan prasarana utilitas umum, dan pengelolaan area pemakaman. Konservasi ruang terbuka hijau alami berupa normalisasi garis sempadan sungai, penghijauan pada area sempadan, dan penataan dan penghijauan hutan kota. Pada stakeholder terkait dapat melakukan kerjasama dengan sekolah adiwiyata untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan (CSR dan PPP). Bagi masyarakat untuk menjaga keberadaan RTH dengan cara tidak membangun pada jalur ruang terbuka hijau, tidak mengubah fungsi taman yang ada dan tidak menebang pohon pada jalur hijau jalan serta turut memelihara RTH pada kawasan perumahan atau privat. Selain itu perlu pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga fungsi kawasan RTH wilayah perkotaan. Untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti kembali ketersediaan RTH di kecamatan lain di area Kabupaten Magetan serta perlu diteliti kembali ketersediaan ruang terbuka hijau jika ditinjau dari populasi penduduk di Kecamatan Magetan.

Kata Kunci : Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan Tahun 2020.
Referensi : 8 buku + 2 jurnal (2007 -2017)

Pendahuluan

Pertambahan populasi masyarakat dimana diikuti dengan bertambahnya pula kebutuhan akan sarana dan prasarana membuat pembangunan terus meningkat khususnya di wilayah kota besar. Dilain sisi, kebutuhan akan sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang seperti dibidang pendidikan, ekonomi, pusat pemerintahan, dan lain-lain banyak terpusat di daerah perkotaan. Dampak dari perkembangan kota saat ini banyak menyebabkan terjadinya perubahan ekologi di wilayah kota yang berdampak pada berbagai masalah lingkungan.

Keberadaan ruang terbuka hijau sangat berperan penting di wilayah kota karena dapat mewujudkan keselarasan antara komunitas organik alami maupun non alami melalui beberapa eksisting yang tersedia di dalamnya. Fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana telah tercantum ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk mengembangkan penatagunaan unsur ekologi ataupun keanekaragaman hayati lainnya.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau di beberapa wilayah metropolitan di Indonesia masih dibidang belum memenuhi standarisasi yaitu 30% dari luas wilayah perkotaan (Masruddin, 2017) salah satunya adalah Kecamatan Magetan. Dilansir data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kecamatan Magetan, mempunyai luas wilayah yaitu 2.141,24 Hektare dimana terbagi atas Green Open Space Public dan Privat dengan luas 6,46% dan 0,09%. Dari hal diatas bisa dijelaskan bila proporsi RTH di kawasan Kecamatan Magetan masih belum memenuhi standarisasi yaitu untuk Green Open Space Public mempunyai sejumlah 20% dan untuk Green Open Space Privat sejumlah 10% terhitung dari seluruh kawasan metropolitan.

Wilayah Kecamatan Magetan meliputi Kecamatan Magetan terdapat 14 Kelurahan yaitu Kelurahan Magetan, Kelurahan Ringinagung, Kelurahan Baron, Kelurahan Mangkujayan, Kelurahan Bulukerto, Kelurahan Candirejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Kepolorejo, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Selosari, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Tambran, Kelurahan Tawanganom, Kelurahan Tambakrejo.

Pentingnya penelitian ini guna untuk menganalisis ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan yang berpedoman pada Perda Kabupaten Magetan No. 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan *Green Open Space* dimana perlu adanya perhitungan untuk menentukan kebutuhan RTH Publik dan Privat serta

ketercakupan untuk memenuhi standarisasi dari RTH Publik dan Privat di wilayah Kecamatan Magetan.

Tujuan Umum

Melakukan kajian tentang ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan sesuai dengan Perda Kabupaten Magetan No. 2 Tahun 2017.

Tujuan Khusus

- a. Untuk mengevaluasi luasan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan Tahun 2020.
- b. Untuk mengevaluasi luasan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Magetan Tahun 2020.

Manfaat

1. Bagi instansi
Sebagai masukan dalam penyediaan pengembangan serta perencanaan Green Open Space agar dapat disesuaikan dengan luas wilayah di Kecamatan Magetan.
2. Bagi masyarakat
Sebagai pedoman tentang informasi yang ditujukan pada khalayak luas tentang keberadaan Ruang Terbuka Hijau wilayah Kecamatan Magetan.
3. Bagi penulis
Dapat memberikan masukan atau saran untuk menambah luasan besaran Ruang Terbuka Hijau berupa penyediaan lahan kosong atau bangunan yang sudah tidak terpakai untuk dilakukan pembongkaran menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau serta penambahan peran serta masyarakat maupun pihak terkait untuk membuat vertical garden di sepanjang jalan atau pekarangan bila lahan kosong tidak tersedia lagi.
4. Bagi peneliti lain
Dapat menjadi referensi atau masukan bagi penelitian lain khususnya wilayah Kecamatan Magetan.

Hasil

Total Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2020

Ruang Terbuka Hijau Publik 20%			
No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Total (Ha)	%
1.	RTH Publik Jalur Jalan Hijau	16,9983	0,79
2.	RTH Publik Hutan Kota dan Taman Kota	20,5057	0,95
3.	RTH Publik Fungsi Tertentu	23,591	1,10
4.	RTH Sempadan Sungai Yang Melewati Kecamatan Magetan	92,20	4,30
Total Ketersediaan RTH Publik Tahun 2020		153,295	7,15

Total Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Privat Tahun 2020

Ruang Terbuka Hijau Publik 10%			
No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Total (Ha)	%
1.	RTH Privat Tegak/Kebun	97,46	4,55
2.	RTH Privat Rumah/Pekarangan	669,6	31,27
3.	RTH Privat Lainnya	130,49	6,09
Total Keseluruhan RTH Privat 2020		897,55	41,91

Pembahasan

Untuk melakukan evaluasi didasarkan pada tiga sub eksisting kategori kepentingan *Green Open Space Public* jalur hijau jalan, taman dan hutan kota, dan fungsi tertentu dengan tambahan Sempadan Sungai yang melewati kawasan Kecamatan Magetan. Hal tersebut didasarkan pada pengertian RTH Publik sendiri yaitu dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Adapun hasil rekapitulasi dari Tabel IV. 3 didapatkan hasil kepentingan *Green Open Space* Jalur Hijau Jalan sebesar 16,9983 Ha atau 0,79%, Hutan dan Taman Kota sebesar 20,5057 Ha atau 0,95%, Fungsi Tertentu sebesar 23,591 Ha atau 1,10% dan tambahan sempadan sungai sebesar 92,20 Ha atau 4,30% dari total seluruh Kecamatan Magetan. Maka hasil yang diperoleh adalah 153,295 Ha atau 7,15% dari luas wilayah perkotaan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa keberadaan kepentingan *Green Open Space* Publik di wilayah Kecamatan Magetan **belum memenuhi** standarisasi yaitu 20% dari laus wilayah perkotaan. Maka jumlah kekurangan kepentingan *Green Open Space* Publik di wilayah Kecamatan Magetan sebesar 274,953 Hektare atau sekitar 12,84% dari luas wilayah perkotaan.

Adapun factor yang mempengaruhi belum terpenuhinya RTH Publik yaitu aset pemerintah yang tidak sebanyak yang ada serta tidak semua aset pemerintahan digunakan untuk pembagunan Ruang Terbuka Hijau. Faktor kendalanya sendiri dari evaluasi Ruang Terbuka Hijau Publik ini adalah pemeliharaan RTH milik pemerintah belum menyeluruh. Pada saat dilakukan survey ditemukan beberapa RTH yang kurang terawat, terutama RTH berupa lapangan dan jalur hijau yang jauh dari pusat pemerintahan.

Untuk rekomendasi penambahan Ruang Terbuka Hijau agar terpenuhi dan sesuai standart yaitu pada RDTR dan RTRW Kabupaten Magetan terutama untuk wilayah Kecamatan Magetan potensi penambahan RTH sebesar 70,76 Ha dilakukan di seluruh Kelurahan/Desa. Lalu untuk potensi aset daerah di Bulukerto, Selosari, Sukowinangun, Tambran, Tawanganom, dan Purwosari sebesar 11,37 Ha.

Untuk melakukan evaluasi didasarkan pada tiga sub eksisting kategori Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu Tegal/Kebun, Rumah/Pekarangan, dan Lainnya yang meliputi jalan desa. Adapun hasil rekapitulasi dari tabel IV. 5 didapatkan hasil yaitu luas Tegal/Kebun sebesar 97,46 Ha atau 4,55% dari luas wilayah perkotaan, Rumah/Pekarangan sebesar 669,6 Ha atau 31,27% dan Lainnya sebesar 130,49% atau 6,09% dari total seluruh Kecamatan Magetan. Maka hasil yang diperoleh adalah 897,55 Ha atau 41,91% dari luas wilayah perkotaan. Jadi, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan kepentingan *Green Open Space* Privat di seluruh wilayah Kecamatan Magetan **sudah memenuhi** standarisasi yaitu 10% dari luas wilayah perkotaan.

Hal tersebut didasarkan pada pengertian Ruang terbuka hijau privat dikelola oleh beberapa institusi tertentu ataupun perseorangan berupa pekarangan, halaman rumah, area public milik masyarakat/swasta dimana terdapat tumbuhan yang ditanami. Dimana masyarakat secara pribadi dalam ikut berperan serta dalam membangun RTH antara lain dengan pembangunan ruang terbuka hijau di area plataran, tetap mempertahankan berdirinya pusara sanak saudara beserta penanaman ukuran ruang seperti *vertical garden* dan *roof garden*. Masyarakat secara pribadi dalam ikut berperan serta dalam membangun ruang terbuka hijau.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil analisis diperoleh bawa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah Kecamatan Magetan **belum memenuhi** standarisasi yaitu 20% dari luas wilayah perkotaan. Maka jumlah kekurangan *Green Open Space* Publik di wilayah Kecamatan Magetan sebesar 274,953 Hektare atau sekitar 12,84% dari luas wilayah perkotaan Kecamatan Magetan.
2. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Green Open Space* Privat di seluruh wilayah Kecamatan Magetan **sudah memenuhi** standarisasi yaitu 10% dari luas wilayah perkotaan. Dimana hasil yang diperoleh sebesar 897,55 Hektare atau 41,91% dari luas wilayah perkotaan Kecamatan Magetan

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh hasil penelitian maka peneliti memberikan saran untuk perbaikan selanjutnya:

1. Untuk menambah jumlah kekurangan ruang terbuka hijau berupa: revitalisasi ruang terbuka hijau yang sudah ada seperti peningkatan fungsi ruang terbuka dengan menambahkan fasilitas pendukung, penambahan vegetasi pada ruang terbuka hijau, pengelolaan ruang terbuka hijau dan prasarana utilitas umum, dan pengelolaan area pemakaman. Konservasi ruang terbuka hijau alami berupa normalisasi garis sempadan sungai, penghijauan pada area sempadan, dan penataan dan penghijauan hutan kota. Pada stakeholder terkait dapat melakukan kerjasama dengan sekolah adiwiyata untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan (CSR dan PPP).
2. Bagi masyarakat untuk menjaga keberadaan RTH dengan cara tidak membangun pada jalur ruang terbuka hijau, tidak mengubah fungsi taman yang ada dan tidak menebang pohon pada jalur hijau jalan serta turut memelihara RTH pada kawasan perumahan atau privat. Selain itu perlu pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga fungsi kawasan RTH wilayah perkotaan.
3. Untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti kembali ketersediaan RTH di kecamatan lain di area Kabupaten Magetan serta perlu diteliti kembali ketersediaan ruang terbuka hijau jika ditinjau dari populasi penduduk di Kecamatan Magetan.

Daftar Pustaka

- Anonimous. Bahan Tayang Sosialisasi RTH Ditjen Tata Ruang, Dep.PU, 2007.
- Anonimous. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.
- Anonimous. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 2008, Hal.7.
- Anonimous, Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- Anonimous. Permen PU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.
- Anonimous. Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Anonimous. Undang-Undang Penata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Anonimous. Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Masruddin, M. F. (2017). Analisis PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BAUBAU. *Universitas Hasanuddin*.
- Mukafi, A. (2013). *Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kudus*. 114.

